



P U T U S A N

Nomor 284 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ;
Pangkat/Nrp. : Serka / -- ;
Jabatan : Ba Intel ;
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 5 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 dua belas bertempat di Jalan Moch. Hatta Nomor 29, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur/di belakang Kantor Kodim 1601/Sumba Timur atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan SECABA TNI AD di Jember selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik pada tanggal 1 April 1996 dengan pangkat Sersan dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan Pendidikan Susba Intel di Pus Intelad bogor selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 1999 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1638/Liquisa Timor-Timur kemudian pada akhir tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 160 1/Sumba Timur sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Karyatun) sejak tahun 2000, pada saat Saksi-2 bekerja dan tinggal di Warung "JAWA" Kota Waingapu dan diantara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga maupun famili dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum menikah atau belum berkeluarga kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang bertemu di Warung "Jawa" sehingga ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi-2, Terdakwa pernah mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-2 tetapi ditolak oleh Saksi-2 dan memilih menikah dengan Sdr. Roni Istianto (Saksi-1) kemudian pada tanggal 24 September 2001 Saksi-1 dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afemia Lufia Sari dan Iska Renita Sari dan pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan Sdri. Facran M. Benge Alias Fani (Saksi-9) dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Satria Nurian Nugroho dan Muhammad Setya Widjacksono. Selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
- d. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Moch. Hatta Nomor 29, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur/di belakang kantor Kodim 1601/Sumba Timur, Terdakwa melihat Saksi-2 habis mandi dengan hanya menggunakan handuk masuk ke dalam kamar Saksi-2 kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu ngapain, kenapa kamu masuk ?" dan Terdakwa menjawab "Roni dimana, di kota atau di Sumba Barat ?" dan Saksi-2 menjawab "Dia ada di Waingapu" dan tiba-tiba Terdakwa memeluk dan merebahkan tubuh Saksi-2 secara paksa di tempat tidur dan ingin memperkosa hingga kaos oblong yang dipakai Saksi-2 robek serta Terdakwa melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan dengan cara memelototkan/menarik celana pendek Saksi-2 pada saat posisi terlentang Saksi-2 melihat celana Terdakwa juga dalam keadaan melorot kemudian Terdakwa berkata "Tolong layani saya" Saksi-2 menjawab "Oke saya layani, kalau mas tidak kasihan sama mas Roni, tapi kita berbuat sambil menghadap kaca sambil lihat muka kita masing-masing dan sambil berbuat kita ingat mukanya mas Roni" dan setelah mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan langsung menaikkan celana Terdakwa selanjutnya pergi begitu saja.

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015



e. Bahwa setelah suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut akhirnya membuat rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, hancur dan berantakan, sehingga Saksi-1 memberi tahu tentang kejadian tersebut kepada keluarga besar Saksi-2 yaitu antara lain orang tua Saksi-2 (Sdri. Jaenab), Sdri. Agnes Siti Nur Ngaisah (Saksi-3), Sdr. Budi Budi Santoso (Saksi-12) dan disimpulkan bersama keluarga besar, karena dipandang tidak patut dilakukan oleh oknum TNI AD tiada lain Terdakwa, maka Saksi-1 melaporkan kepada Polisi Militer di Subdenpom IX/1-2 Waingapu Sumba Timur pada tanggal 29 Januari 2014 agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 dua belas bertempat di Jalan Moch. Hatta Nomor 29, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur/di belakang Kantor Kodim 1601/Sumba Timur atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan SECABA TNI AD di Jember selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik pada tanggal 1 April 1996 dengan pangkat Sersan dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan Pendidikan Susba Intel di Pus Intelad bogor selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 1999 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1638/Liquisa Timor-Timur kemudian pada akhir tahun 1999 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 160 1/Sumba Timur sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Karyatun) sejak tahun 2000, pada saat Saksi-2 bekerja dan tinggal di Warung "JAWA" Kota Waingapu dan diantara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga maupun famili dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum menikah atau belum berkeluarga kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang bertemu di Warung "Jawa" sehingga ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi-2, Terdakwa pernah mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-2 tetapi ditolak oleh Saksi-2 dan memilih menikah dengan Sdr. Roni Istianto (Saksi-1) kemudian pada tanggal 24 September 2001 Saksi-1 dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afemia Lufia Sari dan Iska Renita Sari dan pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan Sdri. Facran M. Benge Alias Fani (Saksi-9) dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Satria Nurian Nugroho dan Muhammad Setya Widjacksono. Selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
- d. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 WITA, beralamat di Jalan Moch. Hatta Nomor 29, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur/di belakang kantor Kodim 1601/Sumba Timur, Terdakwa berbuat melanggar kesusilaan secara terbuka pada saat suami Saksi-2 sedang keluar rumah dan ke-2 (kedua) orang anak Saksi-2 sedang sekolah dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut di kamar Saksi-2 dalam keadaan pintu kamar terbuka, tidak terkunci dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Memeluk tubuh Saksi-2 dari belakang yang bukan istri sahnya Terdakwa.
 2. Berbuat tidak senonoh dengan memelototkan celana Saksi-2 dengan maksud ingin memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan yang bukan istri sahnya Terdakwa.
- e. Bahwa setelah suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut akhirnya membuat rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, hancur dan berantakan, sehingga Saksi-1 memberi tahu tentang kejadian tersebut kepada keluarga besar Saksi-2 yaitu antara lain orang tua Saksi-2 (Sdri. Jaenab), Sdri. Agnes Siti Nur Ngaisah (Saksi-3), Sdr. Budi Budi Santoso (Saksi-12) dan disimpulkan bersama keluarga besar, karena dipandang tidak patut dilakukan oleh oknum TNI AD tiada lain Terdakwa, maka Saksi-1 melaporkan kepada Polisi Militer di Subdenpom IX/1-2 Waingapu Sumba Timur pada tanggal 29 Januari 2014 agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15

Kupang tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat ketentuan pasal tersebut, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Serka TERDAKWA NRP. -- tersebut dijatuhi ;

Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

Barang/benda :

- 9 (sembilan) lembar foto kondisi rumah Saksi-1 (Sdri. Karyatun).

Surat-surat : Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 04-K/PM III-15/AD/I /2015 tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Serka NRP. --, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang/benda :

- 9 (sembilan) lembar foto kondisi rumah Saksi-2 (Sdri. Karyatun).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA, Serka NRP. -- dan Oditur Militer ASKARY, S.H., Mayor Sus NRP. 524437.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa TERDAKWA, Serka NRP. -- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar foto rumah Saksi-2 (Sdri. Karyatun).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/67-K/PM.III-15/AD/IX/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 28 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum sampai pada penyampaian memori kasasi izinkanlah Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa secara prinsip sebenarnya Pemohon Kasasi memang mengakui telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pemohon Kasasi sadar bahwa perbuatannya telah melanggar hukum dan disiplin keprajuritan. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan karena kekhilafan semata sehingga terjadilah tindakan yang melanggar hukum.
2. Bahwa perlu juga sampaikan disini bahwa karena kekhilafan Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa, Pemohon Kasasi untuk berbuat yang tidak seharusnya dilakukan, sekalipun pada dasarnya Pemohon Kasasi sadar bahwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh, namun Pemohon Kasasi sekali lagi sampaikan disini bahwa Pemohon Kasasi juga manusia biasa tempatnya salah dan dosa.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan.
4. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi siap untuk menerima hukuman apapun yang ditimpakan kepada Pemohon Kasasi dengan satu permohonan yaitu hukuman yang ringan-ringannya mungkin atau dibebaskan dari hukuman pidana.

Setelah mendengar putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Pemohon Kasasi merasa keberatan dikarenakan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak terpenuhi unsur-unsur delik pidananya pada Pasal 289 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta sangat menyesali perbuatan yang didakwa "Percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan".
Perbuatan Pemohon Kasasi itu bukan dianggap sebagai suatu percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan ataupun dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tetapi hal itu merupakan reaksi spontan sesaat saja karena kekhilafan masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2, tetapi

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015



di muka sidang tidak dijelaskan oleh Saksi- 2 kamar rumah yang mana yang merupakan tempat yang dianggap melanggar kesusilaan ataupun percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan apakah tempat tersebut di kamar mandi, atau kamar tidur ataupun juga kamar peristirahatan, dan lain-lain serta perbuatan Pemohon Kasasi bukan suatu perbuatan didasarkan adanya niat awal atau kesengajaan perbuatan yang direncanakan sebelumnya/diatur terlebih dahulu untuk masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 untuk melakukan perbuatan susila karena awal mula musababnya adalah Pemohon Kasasi sehabis olahraga pagi di Satuannya dengan memakai pakaian dan celana training olahraga karena Kodim Sumba Timur berdekatan dan berhadapan dengan rumah Saksi-2 lalu Pemohon Kasasi karena kebelet ingin buang air kecil langsung menuju rumah Saksi-2 yang kamar mandinya berada di luar rumah Saksi-2 lalu pada saat itu berpapasan dengan Saksi-2 yang sedang habis mandi memakai handuk di badan. Setelah buang air kecil saksi masuk lagi ke dalam rumah ingin menonton tv lalu sebelum menonton tv secara sepintas dan spontan melihat kamar pintu rumah Saksi-2 terbuka sedikit dan melihat Saksi-2 sedang berpakaian seksi baju kaos dan celana pendek di atas lutut bukan terlihat oleh Pemohon Kasasi pada saat itu Saksi-2 masih mengenakan handuk di badan sehabis mandi lalu pada akhirnya Pemohon Kasasi tiba-tiba secara spontan terbenak di pikirannya untuk masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan menyatakan ke Saksi-2 : "Tolong layanin saya". Pemohon Kasasi menilai bahwa kata-kata "Tolong" yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Saksi-2 adalah tergolong bukanlah suatu hal perkataan yang jahat yang mengarah pada tindakan /perbuatan yang jahat karena pada umumnya manusia dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana pasti bermula dari pikiran dulu baru mengalir kepada perkataan dan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini perkataan "Tolong" dari Pemohon Kasasi tidaklah sangat mungkin Pemohon Kasasi mencoba berbuat cabul dengan kekerasan ataupun dengan pemaksaan terhadap Saksi-2. Jadi terlihat bahwa sebenarnya unsur-unsur kekerasan dan pemaksaan seperti yang didakwa dalam tuntutan Oditur Militer itu tidaklah sangat mungkin Pemohon Kasasi melakukan suatu hal perbuatan yang separah itu terhadap Saksi-2 seperti memeluk erat dan mendekap serta mendorong jatuh Saksi-2 ke tempat tidur lalu Saksi-2 dipelorotin celananya oleh Pemohon Kasasi secara paksa untuk berbuat cabul serta juga pada saat Pemohon Kasasi bilang "Tolong layanin saya" pada saat itu juga



langsung Saksi-2 menyatakan kepada Pemohon Kasasi yakni : "Kalau kamu mau begitu, saya juga mau, tetapi kita berbuat di depan kaca sambil lihat muka kita masing-masing dan sambil berbuat kita ingat mukanya mas Roni (Saksi-1)". Jadi dalam hal ini yang terjadi di dalam kamar Saksi-2 tersebut antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 terlihat tidak ada interaksi pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman dari Pemohon Kasasi terhadap Saksi-2 dan pada akhirnya perbuatan susila tersebut di dalam kamar Saksi-2 tidak jadi terlaksana dengan Saksi-2 (Sdri Karyatun), tetapi yang pada prinsipnya bagi Pemohon Kasasi terlihat dan terkesan adanya konspirasi korelatif bahasa tubuh dari Saksi-2 secara tidak langsung di dalam kamarnya terhadap Pemohon Kasasi yang berada di luar kamar dengan sepasang mata dari Pemohon Kasasi tertuju ke arah Saksi-2 serta bahasa tubuh Saksi-2 secara tidak langsung tersebut sebenarnya bertujuan memancing agar Pemohon Kasasi untuk masuk ke dalam kamar Saksi-2 yakni dengan sengaja pintu kamar dibuka sedikit pada saat Saksi-2 habis mandi dan sebenarnya Saksi-2 juga berkeinginan melakukan suatu hubungan badan dan pada akhirnya hal itu terjadi juga Pemohon Kasasi jadi masuk ke dalam kamar Saksi-2 tersebut serta juga Saksi-2 berkata kepada Pemohon Kasasi bahwa Saksi-2 juga mau melakukan hubungan badan tersebut. Berarti kesimpulannya pada saat selesai mandi menggunakan handuk di badan lalu masuk ke dalam kamarnya, Saksi-2 kenapa tidak menutup pintu kamarnya dengan rapat dan terkunci pada waktu melepas handuk dari badan dan berpakaian di dalam kamar Saksi-2 yang bisa terlihat pandangan mata langsung Pemohon Kasasi, padahal ada pada saat itu Pemohon Kasasi di rumahnya dan Saksi-2 sendiri di rumah tanpa suaminya yakni Saksi-1 karena pada waktu itu suami Saksi-2 sedang tidak berada di rumah sedang dinas kantor akan tetapi walaupun Pemohon Kasasi sudah akrab dan telah cukup lama dikenal baik Saksi-2, seharusnya Saksi-2 akan hal yang sensitif dan memancing nafsu birahi seseorang seharusnya Saksi-2 lebih berhati-hati dan waspada, namun ini malah Saksi-2 sengaja membiarkan pintu kamar tersebut terbuka sedikit agar terlihat oleh Pemohon Kasasi dengan leluasa melihat Saksi-2 sedang memakai pakaian dan celana di dalam kamar tersebut sehabis mandi. Hal inilah yang memancing nafsu birahi Pemohon Kasasi untuk masuk ke dalam kamar Saksi-2 melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2 serta dalam hal ini perbuatan Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 sangat jelas didasarkan mau sama mau baik Saksi-2nya dengan Pemohon Kasasi karena terlihat dalam persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 berkata tidak melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong atas perbuatan Pemohon Kasasi terhadap Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2, akan tetapi dakwaan Oditur dalam tuntutananya bahwa Pemohon Kasasi berbuat cabul dengan kekerasan ke Saksi-2. Menurut versi Oditur Militer tersebut dalam tuntutananya yakni adanya perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dari Pemohon Kasasi terhadap Saksi-2 dengan niat dari awal sudah direncanakan ingin masuk ke kamar Saksi-2 melakukan berbuat cabul dengan kekerasan terhadap Saksi-2 serta membuat Saksi-2 pingsan dan tidak berdaya akibat perbuatannya serta memaksa memelototkan celana pendek Saksi-2 pada saat itu dengan kekerasan seksual ataupun mencoba memerkosa atau berbuat cabul dengan kekerasan terhadap Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tetapi pada kenyataannya dalam pemeriksaan persidangan Saksi-2 berkata bahwa Saksi-2 tidak pingsan pada saat itu malah Saksi-2 hanya pasrah tidak berkeliat-keliat tubuhnya melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya yang sedang dalam keadaan berbahaya/melakukan perlawanan atas apa yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi serta Pemohon Kasasi juga tidak terpikir di benaknya ada niat dari awal untuk berbuat melakukan persiapan dan pelaksanaan tindakan susila dengan kekerasan dan ancaman serta nyata sebenarnya dan secara logika akal sehat membuat Pemohon Kasasi yakin berpikir bahwa benar Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan "Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dan "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer pada tuntutananya dan putusan pidana dari Pengadilan Militer III-15 Kupang. Mengenai Pasal 281 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang itu pun bagi Pemohon Kasasi juga berkesimpulan bahwa yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan justru sebenarnya pelaku utamanya adalah Saksi-2 karena Saksi-2 lah yang justru dengan sengaja membiarkan pintu kamar terbuka sedikit pada saat Saksi-2 selesai mandi memakai handuk di badan sebelumnya berpapasan dulu dengan Pemohon Kasasi yang kebetul buang air kecil setelah itu Saksi-2 masuk ke kamarnya dan melepas handuknya dari badan lalu berpakaian baju kaos tipis dan bercelana pendek di atas lutut lalu hal itu Pemohon Kasasi tidak sengaja melihat apa yang dilakukan Saksi-2 di dalam kamar tersebut setelah selesai buang air kecil yang justru sengaja memancing nafsu birahi Pemohon Kasasi kedua kalinya untuk masuk ke dalam kamar

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 tersebut. Pemohon Kasasi terpancing nafsu birahinya pertama kali itu pada saat berpapasan dengan Saksi-2 selesai mandi dengan menggunakan handuk di badan dan pada akhirnya Pemohon Kasasi terpancing juga kesekian kalinya akhirnya masuk ke dalam kamar Saksi-2 tersebut dan kejadian akan hal itu adalah hal yang tidak direncanakan sebelumnya serta tidak diduga-duga juga oleh Pemohon Kasasi atas apa yang terjadi dan berakhir seperti itu kejadiannya serta kenyataannya di muka persidangan bahwa perbuatan zina atau hubungan badan layaknya suami istri belum terjadi atas apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bersama Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tersebut.

2. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya apakah tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah berdinasi dan mengabdikan dinas TNI-AD selama 17 tahun dan telah mendapat penghargaan atas jasanya untuk Satuan, antara lain :

- a) Penghargaan atas jasa yang luar biasa dalam pelaksanaan pembangunan PLTS 150 Kwp di pulau terluar (Desa Salura), Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur tahun 2013 dari General Manager Kupang (Bukti Terlampir 1).
- b) Penghargaan atas prestasi dan keberhasilan membantu Pemerintah Daerah dan PLN dalam mendistribusi logistik pembangunan PLTS di Desa Salura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur tahun 2013 dari Danrem 161/WS dan Dandim 1601/Sumba Timur tahun 2014. (Bukti Terlampir 2).
- c) Diusulkan KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa) atas prestasi tersebut pada poin c1 dan c2 di atas pada bulan Februari 2014.
- d) Pemohon Kasasi pernah menerima : Tanda Kehormatan Negara Kesetiaan selama delapan tahun (Bukti Terlampir 3) dan enam belas tahun.
- e) Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarganya dan masih mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih sekolah dari hasil perkawinan yang sah dengan Sdri. Fachran M. Benghe Alias Fani (istrinya).

Setelah Pemohon Kasasi menyampaikan seluruh isi hati Pemohon Kasasi dan keluarganya, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon berkenan untuk memberikan putusan yang adil terhadap diri Pemohon Kasasi dan keluarganya bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi sebagai kepala keluarga masih ingin menjadi prajurit TNI AD yang baik dan siap untuk merubah perbuatannya yang tidak baik pada masa lampau.
2. Pemohon Kasasi masih muda, sebelumnya perkara ini Pemohon Kasasi belum pernah dihukum baik hukuman disiplin dan hukuman pidana.
3. Pemohon Kasasi dan keluarga percaya kepada Allah SWT bahwa Majelis Hakim yang terhormat pada Tingkat Kasasi mendengar jeritan hati Pemohon Kasasi, istri dan anak-anaknya Pemohon Kasasi, biarlah keadilan menjadi dasar dalam mengambil putusan perkara ini, karena Pemohon Kasasi percaya bahwa Tuhan pun masih memberikan maaf kepada hamba-hambanya apalagi Majelis Hakim yang terhormat yang mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan bagi sesamanya serta harus cermat dan jeli atas perkara ini.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril Pemohon Kasasi, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Pemohon Kasasi, apabila memang Pemohon Kasasi masih dinyatakan bersalah dalam persidangan Tingkat Kasasi ini mohon kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi berkenan untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau diputus bebas dari hukuman pidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir peradilan untuk membatalkan atau meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang-NTT Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/67-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tertanggal 30 Juli 2015 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang adil dan kiranya dapat meringankan diri Pemohon Kasasi.

Atau Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara pada Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama dari Oditur Militer ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa benar telah melakukan percobaan melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan dan perbuatan *a quo* tidak terjadi atau berlanjut karena timbulnya kesadaran Terdakwa setelah diingatkan oleh Saksi Pelapor tentang wajah suami Saksi Pelapor yang dicoba dikhianati ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa seolah-olah Saksi Pelaporlah dalam kasus *in casu* yang memancing Terdakwa berniat melakukan tindakannya karena Saksi Pelapor hanya mengenakan celana, hanya merupakan asumsi yang tidak perlu dipertimbangkan karena asumsi bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan dalam menilai suatu peristiwa ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dengan pertimbangan :
 - Selain perkara *in casu*, Terdakwa pernah disidangkan dalam perkara lain di Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tahun 2011 ;
 - Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah dijatuhkan kepadanya ;
 - Perbuatan Terdakwa *in casu* dapat mencoreng kehidupan rumah tangga orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TERDAKWA, Serka NRP. -- tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2015